

PIAGAM KOMITE STRATEGI, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK.

1. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE

Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi (KSMRI) diangkat dan dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, independen, profesional dan transparan untuk membantu tugas dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris khususnya pengawasan (*oversight*) dan pemberian nasihat dalam hal :

- a. Kebijakan Strategis Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
- b. Rencana pengembangan bisnis atau investasi (CAPEX);
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan efektivitas manajemen risiko serta mitigasi risiko baik di induk maupun anak perusahaan (koordinasi dengan Unit Kerja Manajemen Risiko anak perusahaan)
- d. Melaksanakan penugasan-penugasan lain dari Dewan Komisaris

2. STRUKTUR, PERSYARATAN DAN MASA JABATAN

A. Struktur Keanggotaan

KSMRI sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan yaitu anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua KSMRI serta 2 (dua) orang anggota sebagai tenaga ahli.

- a. Anggota KSMRI yang bukan merupakan Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk merangkap menjadi anggota Dewan Komisaris /Dewan Pengawas dan/atau organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain.
- b. Penunjukan dan pengangkatan anggota Komite SMRI dilakukan dengan Keputusan Dewan Komisaris.

B. Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan Independensi

a. KSMRI tidak boleh:

- 1) Memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);
- 2) Memiliki kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi materiil perusahaan.
- 3) Memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.
- 4) Berstatus sebagai Direksi dan karyawan Perseroan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- 5) Tidak mempunyai kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.

b. KSMRI wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh perusahaan

Persyaratan Kompetensi

- 1) KSMRI harus yang memiliki integritas, dedikasi, pengalaman dan pemahaman sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Sekurang-kurangnya salah satu anggota dari Komite, harus memiliki latar belakang dan kompetensi dalam pendidikan atau memiliki keahlian dalam Manajemen Risiko
- 3) Anggota KSMRI memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut BUMN dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- 4) KSMRI harus bersikap independen dan melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain.

C. Masa Jabatan

- a. Masa Jabatan anggota KSMRI yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua KSMRI atau anggota Dewan Komisaris yang merangkap menjadi anggota KSMRI telah berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan berakhir, maka Ketua KSMRI atau anggota KSMRI tersebut harus diganti oleh anggota Komisaris lainnya.
- c. Ketua Komite berhak mengusulkan penggantian anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, apabila anggota tersebut telah berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya

3. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

A. Tugas KSMRI

- a. Terkait dengan Bidang Strategi
 - 1) melakukan review atas kebijakan dan prosedur RKAP, RJPP dan/ atau usulan kebijakan strategi bisnis;
 - 2) melakukan review atas usulan RKAP, RJPP dan/atau strategi bisnis;
 - 3) melakukan review atas pelaksanaan RKAP, RJPP dan/atau strategi bisnis.
- b. Terkait dengan Pelaksanaan Pemantauan Risiko
 - 1) Mereview dan memberikan saran rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap usulan kerangka manajemen risiko tahunan yang disusun Direksi berikut preferensi profil risiko, *risk appetite* dan proses manajemen risiko perusahaan, untuk memastikan bahwa kerangka manajemen risiko tersebut adaptif dan *agile* terhadap perubahan lingkungan bisnis perusahaan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik (triwulanan) atas pelaksanaan efektivitas manajemen risiko serta mitigasi risiko baik di induk maupun anak perusahaan;

- 3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem manajemen risiko serta pelaksanaannya;
 - 4) Melakukan pengawasan kepada Unit Kerja Manajemen Risiko dalam mempromosikan budaya perusahaan yang mendorong pengungkapan yang terbuka dan transparan maupun peningkatan dalam kualitas kegiatan manajemen risiko pada perusahaan;
 - 5) Bekerja sama dengan Komite Audit untuk dapat mereview dan memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan auditor pemeriksa atau konsultan, khususnya temuan-temuan yang berkaitan dengan risiko signifikan yang mungkin terjadi;
 - 6) Dalam melaksanakan tugasnya, KSMRI bekerjasama dengan Organ Dewan Komisaris lainnya khususnya untuk mereview informasi yang diterima yang berkaitan dengan potensi risiko dan apabila diperlukan, dapat meminta Unit Kerja Manajemen Risiko ataupun unit lain yang terkait untuk melakukan investigasi atas informasi tersebut.
- c. Terkait dengan Bidang Investasi
- 1) melakukan review atas kebijakan dan prosedur investasi Perusahaan;
 - 2) melakukan review atas usulan investasi yang diajukan Direksi sesuai dengan aturan kewenangan Dewan Komisaris;
 - 3) melakukan monitoring pelaksanaan investasi yang telah disetujui Dewan Komisaris
- d. Terkait dengan tugas-tugas khusus
- Komite melaksanakan tugas-tugas khusus untuk melakukan kajian atas masalah tertentu, berdasarkan penugasan Dewan Komisaris, serta melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
- e. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) KSMRI serta menyampaikan laporan-laporan berkala yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku

B. Tanggung Jawab KSMRI

- a. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya
- b. Pertanggungjawaban KSMRI kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan tertulis sebagai berikut
 - 1) Hasil review pemantauan strategi dan investasi secara bulanan
 - 2) Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas komite
 - 3) Laporan Tahunan pelaksanaan tugas komite
 - 4) Laporan setiap pelaksanaan tugas baik tugas rutin maupun tugas-tugas khusus komite
- c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas komite meliputi temuan atau fakta di lapangan, analisis, kesimpulan dan rekomendasi harus ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite
- d. Komite bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan

C. Wewenang KSMRI

Dalam melaksanakan tugasnya, KSMRI berwenang untuk :

- a. Mengakses catatan atau informasi secara penuh dan tidak terbatas terhadap personel, dana, aset sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Bekerja sama dan berkomunikasi langsung dengan pengelola manajemen risiko serta unit kerja lain yang terkait dengan sepengetahuan Dewan Komisaris
- c. Meminta bantuan, penjelasan dan pendapat profesional dari tenaga ahli dan/atau konsultan untuk memperoleh saran hukum atau profesional lainnya diluar perusahaan dan dibebankan pada biaya perusahaan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris;
- d. Meminta kehadiran Direksi, pejabat, pegawai maupun pihak eksternal lainnya dalam rapat KSMRI dengan sepengetahuan Dewan Komisaris;
- e. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

4. TATA CARA PROSEDUR KERJA

- 1 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KSMRI akan berkerja sama dengan Direksi, Komite lainnya di organ Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris serta unit kerja perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari KSMRI
- 2 Masing masing anggota KSMRI akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, hati-hati dan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku (ii) Anggaran Dasar Perseroan (iii) Piagam ini (iv) instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris
- 3 Terkait dengan pemantauan risiko, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh unit kerja perusahaan yang terkait manajemen risiko, setiap tahun KSMRI akan melakukan penelaahan dan analisa terhadap rencana, kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan kerangka manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi dan/atau masukan kepada Direksi apabila diperlukan

5. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- 1 Sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 1 (satu) bulan.
- 2 Rapat dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- 3 Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk, apabila Ketua Komite berhalangan hadir.
- 4 Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak;
- 5 Jika dipandang perlu, dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat.
- 6 Setiap hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota KSMRI yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

6. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:

- a. Laporan triwulanan;
- b. Laporan tahunan berikut laporan evaluasi mandiri kinerja (self-evaluation).
- c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas yang antara lain memuat temuan, analisa, kesimpulan dan saran;

7. PENILAIAN KEGIATAN

Kinerja KSMRI akan dinilai secara kolektif setiap tahun berdasarkan prinsip penilaian mandiri dan hasilnya akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris serta dicantumkan pada Laporan Tahunan KSMRI

8. KODE ETIK KOMITE

- 1 Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Komite
- 2 Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, objektif dan independen semata mata untuk kepentingan perusahaan
- 3 Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan perusahaan
- 4 Menaati Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya
- 5 Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut
- 6 Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7 Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan

9. PAKTA INTEGRITAS

KSMRI wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)

10. ANGGARAN KOMITE

- 1 KSMRI menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite yang berkaitan dengan tugas-tugasnya, kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.
- 2 RKAT yang bersifat pengawasan (oversight) atau kunjungan kerja disertai dengan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris
- 3 Penggunaan anggaran tidak memerlukan persetujuan Manajemen

- 4 Seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan KSMRI dibebankan pada anggaran perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengaturan administrasinya diselenggarakan melalui Sekretaris Dewan Komisaris

11. LAIN-LAIN

- 1 Piagam Komite ini dapat ditinjau serta direvisi secara periodik
- 2 Anggota KSMRI wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 2022
PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk



Donny Aرسال
Direktur Utama



Rudiantara
Komisaris Utama